



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan dilaksanakan dengan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya ikan;
- b. bahwa pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk menunjang pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan dan nelayan; pengendalian dan pengawasan atas eksplorasi dan eksploitasi kelautan demi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERIKANAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi urusan perikanan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan Lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
10. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
11. Usaha penangkapan ikan adalah, kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
13. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

14. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara kesinambungan, berkeadilan
15. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan / atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
16. Usaha pengumpulan atau penampungan hasil perikanan adalah, kegiatan untuk mengumpulkan dana menampung hasil perikanan selama jangka waktu tidak lebih dari 90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapun untuk tujuan komersil.
17. Sumber Daya pesisir dan Pulau – Pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan dan jasa – jasa Lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan jasa – jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
18. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut ataupun kandungan laut.
19. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
20. Hasil perikanan adalah, semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau pelihara untuk dibesarkan.
21. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
22. Pembudidaya ikan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan ikan.
23. Nelayan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
26. Izin pemasangan rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan / atau produksi perikanan.
27. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan

- perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
28. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, penelitian / eksplorasi dan eksploitasi perikanan.
 29. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
 30. Kapal perikanan bermotor luar (out board) dan/ atau kapal motor tempel adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di luar kasko kapal.
 31. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
 32. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
 33. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
 34. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan pemeriksaan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe, dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
 35. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
 36. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon, penanaman, atau pemasangan kabel atau pipa serta pemancangan tiang dengan sarana dan prasarana lainnya.
 37. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah Daerah.
 38. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/ instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
 39. Standard Mutu adalah nilai suatu produk yang memenuhi persyaratan identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya.
 40. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pembinaan dan

Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor atau antar pulau telah memenuhi standard mutu.

41. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari wilayah daerah.
42. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang menerangkan asal-usul dan mutu hasil perikanan yang akan dikirim keluar daerah.
43. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya
44. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
45. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
46. Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani hasil panen sarana produksi pembudidayaan ikan.
47. Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.
48. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
49. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
50. Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
51. Kapal pengangkut ikan berbendera asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
52. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan hasil pembudidayaan.
53. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang perikanan.

54. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
55. Pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditetapkan sebagai tempat melaporkan muatan kapal atau untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya sebelum kapal pengangkut ikan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
56. Pelabuhan tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan kapal pengangkut ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
57. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
58. Pungutan perusahaan perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
59. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
60. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
61. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
62. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
63. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
64. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
65. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
66. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan

dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan pendapatan asli daerah;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan perikanan meliputi :

- a. Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan / atau usaha kapal pengangkut ikan dan /atau usaha pembudidayaan ikan di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan daerah;
- b. Usaha Kelautan terdiri dari usaha pengangkutan hasil eksploitasi kelautan dan/atau usaha pemasangan rumpon, penanaman, pemancangan sarana laut di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan daerah.

BAB IV WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah pengelolaan usaha perikanan dan kelautan daerah untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan untuk usaha perikanan dan perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai dalam wilayah perairan daerah serta lahan pembudidayaan ikan di daerah.

BAB V PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Daerah dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengelolaan perikanan tangkap; dan
 - b. Pengelolaan pembudidayaan ikan
- (3) Pengelolaan perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

Pasal 8

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Pasal 12

Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- (2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, maka diancam pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.

BAB VI
USAHA PERIKANAN

Pasal 18

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (2) Pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan di Daerah.
- (2) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan keluar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan daerah dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.

BAB VII

JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 22

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi:

- a. usaha pembenihan ikan;
- b. usaha pembesaran ikan;
- c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- d. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
- e. usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- f. usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
- g. usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 23

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Pasal 24

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Pasal 25

Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan
- b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.

Pasal 26

Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 27

Usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi kegiatan pembenihan dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 28

Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi kegiatan pembesaran an pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 29

Usaha pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 30

- (1) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan.
- (2) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia.
- (3) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan di luar negeri.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
 - b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. SIUP Pembenihan;
 - b. SIUP Pembesaran; dan
 - c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.
- (4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah SIKPI-I, untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia.

Pasal 32

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. pembudidaya ikan-kecil; dan
 - b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pembudidaya-ikan kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.
- (3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- (4) Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).

Pasal 33

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a:

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 - 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 34

- (1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) SIKPI dan TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Kedua
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

- b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing; dan
 - c. TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil.
- (2) Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Penerbitan TPUPI dan TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas.
 - (4) Bupati menyampaikan laporan SIUP, SIKPI, TPUPI, dan TPKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 1 SIUP

Pasal 36

Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan persyaratan:

- a. rencana usaha, yang meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana tahapan kegiatan;
 - 3) rencana teknologi yang digunakan;
 - 4) sarana usaha yang dimiliki;
 - 5) rencana pengadaan sarana usaha;
 - 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - 7) rencana pembiayaan.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- d. surat keterangan domisili usaha;
- e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
- g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan
- i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.

- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. sarana usaha yang dimiliki.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Bupati bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Bupati bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
- (6) Bupati menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Bupati menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (10) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Bupati.
- (11) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SIKPI

Pasal 38

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat ukur internasional, untuk kapal berbendera asing;
 - d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal berbendera asing;
 - e. fotokopi surat penunjukan keagenan, untuk kapal berbendera asing;
 - f. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 - g. surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan milik sendiri;

- h. data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 - 1) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*);
 - 2) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
 - 3) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu:
 - a. untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana pelabuhan muat dan rencana pelabuhan tujuan;
 - b. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:
 - 1) daftar rencana pelabuhan muat, rencana pelabuhan *check point*, dan rencana pelabuhan tujuan; dan
 - 2) fotokopi paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto nakhoda ukuran 4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK).
 - (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administrasi.
 - (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pembekuan SIKPI; dan
 - b. pencabutan SIKPI.
 - (5) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan selama 1 (satu) bulan.
 - (6) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bupati melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan
 - b. *grosse* akta asli atau akta hipotik.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan *grosse* akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Bupati bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.

- (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Bupati bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.
- (6) Bupati menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Bupati menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Bupati.
- (11) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas Lampiran III : SIKPI I untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia; dan

Pasal 40

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) wajib melalui pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir.
- (2) Pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir untuk setiap kapal pengangkut ikan.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang telah melalui pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir dilarang memuat ikan.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melalui pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir dan/atau memuat ikan setelah melalui pelabuhan pengeluaran/*checkpoint* terakhir dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. pembekuan SIKPI; dan
 - b. pencabutan SIKPI.
- (6) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikenakan selama 1 (satu) bulan.
- (7) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUPI dan TPKPI

Pasal 41

- (1) Setiap pembudidaya-ikan kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinas disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.
- (3) Bentuk dan format TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPKPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT, yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPKPI tanpa dikenai biaya.

BAB IX
PERUBAHAN, REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN,
DAN PENGGANTIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
SIUP

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 43

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan/atau
 - f. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
 - a. setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan, kecuali perubahan
 - b. penanggung jawab korporasi.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.

Paragraf 2
Registrasi Ulang

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.
- (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 46

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai persyaratan:
 - a. SIUP asli, dalam hal hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan
- (3) Bupati menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut.
- (5) Penggantian SIUP tidak dikenakan PPP.

Bagian Kedua
SIKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 47

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUPAL;
 - b. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - c. pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau pelabuhan pengeluaran/check point.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 47

Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 48

- (1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai persyaratan:
 - a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIKPI hilang;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Bupati menerbitkan SIKPI Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIKPI pengganti dicabut.
- (5) Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.

Bagian Ketiga
TPUPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 49

- (1) Perubahan TPUPU dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUPU diterbitkan.
- (2) Perubahan TPUPU dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya.

- (3) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPUPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi TPUPI; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kabupaten paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perubahan.
- (5) TPUPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPI yang diubah

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 50

- (1) Perpanjangan TPUPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.
- (2) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan disertai persyaratan:
 - a. fotokopi TPUPI yang diperpanjang; dan
 - b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala
- (4) dinas kabupaten paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan.
- (5) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 51

- (1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan disertai persyaratan:
 - a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala dinas kabupaten menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Bagian Keempat
TPKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 52

- (1) Perubahan TPKPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan TPKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. kepemilikan kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - b. mesin kapal.
- (3) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPKPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi TPKPI; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kabupaten paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPI perubahan.
- (5) TPKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPKPI yang diubah.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 53

- (1) Perpanjangan TPKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPKPI berakhir.
- (2) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPKPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan disertai persyaratan:
 - a. fotokopi TPKPI yang diperpanjang; dan
 - b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal pengangkut ikan dan/atau mesin kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas kabupaten paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPI perpanjangan.
- (4) TPKPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPKPI sebelumnya.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 54

- (1) Penggantian TPKPI dapat dilakukan apabila TPKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPKPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan disertai persyaratan:
 - a. TPKPI asli dalam hal TPKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPKPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- (3) Kepala dinas kabupaten menerbitkan TPKPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Bagian Kelima
Ketentuan lain-lain

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perubahan, Registrasi Ulang, Perpanjangan, dan Penggantian SIUP, SIKPI, TPUP, dan TPKPI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:
 - a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran; dan
 - b. jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, untuk usaha pengangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.
- (6) SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

BAB XI
PEMBINAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bagian Kedua
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan

Pasal 59

Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.

BAB XII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Pemerintah Daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 62

- (1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Pasal 63

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

BAB XIII PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA-IKAN KECIL

Pasal 64

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
- e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 65

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya-Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan
- e. Kemitraan.

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 67

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 68

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 69

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 70

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 71

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
di Bidang Perikanan

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau
- b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 76

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Bagian Ketiga
Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil
dan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 80

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 81

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;

- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) pekon atau beberapa pekon yang berada di dalam 1 (satu) Kecamatan.

Pasal 82

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Paragraf 2

Penumbuh kembangan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 84

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 85

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 86

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 87

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan

- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh
Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan oleh
Pembudidaya Ikan-Kecil

Pasal 88

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan Perundang-undangan mengenai konservasi.
- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 89

Nelayan Kecil diberikan prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.

Pasal 90

- (1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah.
- (2) Pembudidaya-Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Kemitraan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 92

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat mencakup:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan perikanan dan penyelenggaraan izin usaha perikanan dilakukan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang telah memiliki SIUP, SIKPI, TPUPI, dan TPKPI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

**dto
AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**dto
AZHARI**

LEM BARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR
10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG : 10/659/PSB/2017

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**NAWARDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN

I. UMUM

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Sumber daya ikan sebagai sumber daya yang dapat diperbarui, namun pada satu sisi keberadaannya perlu pula mendapat perhatian serius dari pemerintah, sebab jika tidak dilakukan dengan pengawasan dengan cermat dan baik, maka tidak dapat dipungkiri suatu saat akan mengalami penurunan populasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ikan ini, perlu adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang selektif. Diharapkan dengan adanya penggunaan peralatan penangkapan ikan ini secara selektif, maka diharapkan akan terjadi keberlanjutan sumber daya ikan ini dengan baik pula.

Memperhatikan secara saksama terhadap deskripsi diatas, memberikan gambaran bahwa usaha yang perlu dilakukan khususnya pemerintah daerah dalam kaitannya dengan perikanan ini adalah bagaimana agar pengelolaan perikanan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dengan melakukan kegiatan yang seoptimal mungkin dalam rangka menjaga keberlangsungan ikan dan sumber perikanan. Dengan harapan agar para nelayan yang bergerak pada budidaya ikan dan usaha penangkapan ikan merupakan mata pencarian dari sebagian masyarakat internasional, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.

Selama ini nelayan dan pembudidaya-ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya-ikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan

pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat . Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Secara geografis letak Kabupaten Pesisir Barat pada koordinat : 4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104° , 50', 0" Bujur Timur, dengan batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Pesisir Barat berjarak 250 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) melewati Kota Agung, kemudian Tanggamus lalu menembus rangkaian dataran tinggi Taman Nasional Bukit Barisan dengan jalan yang berkelok-kelok. Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut), daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut) dan daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut).

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayan (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m). Luas Kabupaten Pesisir Barat ± 2.907,23 Km² atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan jumlah penduduk sebesar ± 136.370 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan yang tersebar menjadi 11 kecamatan dan terbagi dalam 116 pekon/desa dan 2 kelurahan.

Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap berada di sepanjang ± 210 km dari garis pantai Kabupaten Pesisir Barat atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sejauh 0-4 mil (± 168.941 ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan Jumlah nelayan mencapai 2.252 orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi

lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencemaran sumber daya ikan” adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi

sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “calon induk ikan” adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan “induk ikan” adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu ikan dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis dan/atau varietas ikan baru yang belum terdapat di dalam negeri. Namun, pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis ikan lokal. Oleh karena itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk menjamin pembudidayaan ikan jenis baru tersebut secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “sarana pembudidayaan ikan” adalah, antara lain, pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba.

Yang dimaksud dengan “prasarana pembudidayaan ikan” adalah, antara lain, kolam, tambak, dan saluran tambak.

Dalam mengatur dan mengembangkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

Setiap jenis ikan yang dibudidayakan memerlukan persyaratan teknis dan tingkat teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sehingga distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (greenbelt).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali hama dan penyakit ikan, identifikasi, pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan ikan, serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Industri perikanan diantaranya meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.
Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk memperoleh informasi ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di bidang perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan perikanan yang dapat dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan perikanan.

Pasal 62

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Ayat (2)

Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
- d. perkembangantuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil ditujukan untuk diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka penyiapan untuk menerima pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan yang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sosialisasi dalam ketentuan ini antara lain dilakukan melalui diseminasi informasi, edukasi, dan pencarian calon peserta. Pendampingan dalam ketentuan ini antara lain dilakukan dengan pendampingan dalam bidang administratif atau teknis untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan kesinambungan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Pengawasan dalam ketentuan ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyaluran fasilitas pembiayaan dan permodalan tepat sasaran kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Nelayan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu nelayan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi kelompok” adalah mendaftarkan kelompok Nelayan Kecil pada Dinas Kabupaten yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Pembudidaya-Ikan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu pembudidaya-ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi Pokdakan” adalah mendaftarkan Pokdakan pada dinas kabupaten yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi dalam ketentuan ini antara lain informasi pasar, sarana produksi, dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Zona perikanan berkelanjutan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi Nelayan Kecil.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 34

SALINAN